

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Allah menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasang; ada bumi ada langit, ada siang dan ada malam, dalam kandungan listrik ada ion positif dan negatif, dalam kandungan air, ada oksigen dan hydrogen. Semua dijadikan berpasang-pasang dengan ilmunya-Nya agar ada keseimbangan dalam kelangsungan hidup ini. Seandainya saja tidak ada keseimbangan di kehidupan ini, seluruh galaksi dilangit dan milyaran bintang tentunya akan bertabrakan. Dan keseimbangan ini juga berlaku bagi manusia, dimana manusia diciptakan berpasang-pasang, laki-laki dan perempuan yang mana akan menjadi satu dalam suatu ikatan pernikahan dengan melaksanakan *ijab qabul*.¹

Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, diantaranya tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk sebuah keluarga bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami istri serta anggota keluarga. Islam dengan segala kesempurnaannya memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena islam memandang perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan. Di samping itu perkawinan adalah merupakan sarana

¹ Fatihuddin Abdul Yasir, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006), hal. 1

yang terbaik dan mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia daripadanya dapat diharapkan untuk melestarikan proses histori keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai dari kehidupan dalam masyarakat.² Menurut Profesor Khoiruddin Nasution perkawinan yaitu, “berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra”.³ Perkawinan secara substansial memuat unsur *mitsaqan galizan*, yaitu perjanjian yang kuat dan mendalam, dan mempunyai konsekuensi hukum di dalamnya.

Dalam masalah perkawinan ini, hikmah untuk seseorang yang menikah yang paling pokok ialah membuat seseorang lebih terjaga kehormatan agama dan dirinya. Kesempurnaan agama seseorang terletak 50% ada pada dirinya sendiri, ketika seseorang menikah, lebih sempurna 50% lagi, karena setengah dari agama seseorang terletak pada pernikahan.⁴

Karena perkawinan merupakan sarana untuk memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci hati tentram agar dapat mencapai keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* dengan dilandasi cinta dan kasih sayang keduanya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 20:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

² Djamal Latief, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal. 12

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdemia=TAZZAFA, 2005), hal. 17

⁴ Fatihuddin Abdul Yasir, *Risalah Hukum Nikah...*, hal. 15

Artinya: “*Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak.*”⁵

Disebutkan bahwa adanya fitrah pada diri seorang manusia yang membutuhkan kasih sayang.

Dalam melaksanakan perkawinan, agama mengatur tatacara pelaksanaan perkawinan yang harus dipenuhi, yaitu adanya rukun dan syarat perkawinan. Adapun rukun syarat rukum dalam nikah dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1) Ada mempelai laki-laki, 2) Ada mempelai wanita, 3) Ada wali, 4) Ada dua saksi, dan 5) Ada *sighot akad ijab* dan *qabul*.

Wali sebagai salah satu syarat sah pernikahan, maka artinya keberadaan wali adalah suatu keharusan, tidak akan sah pernikahan tanpa hadirnya seorang wali. Menurut Imam Syafi'i ayah dan kakek adalah wali *mujbir*. Dua wali ini yang paling dekat dan paling berhak menikahkan putrinya (cucunya bagi kakek) yang berkuasa mutlak menikahkan sekalipun tanpa perseyujuan gadis misalnya, pernikahan itu sudah sah.⁶ Klasifikasi tentang wali *mujbir* tersebut menjadi perdebatan dikalangan cendikiawan muslim.

Agama mengajarkan kepada umat manusia untuk memilih jodoh dengan empat kriteria karena (1) cantiknya, (2) keturunannya, (3) hartanya, (4) karena agamanya (akhlak). Dan yang paling utama dari keempat kriteria tersebut ialah agamanya. Sering terjadi dalam kehidupan berkeluarga bahwa tidak selamanya keluarga mencapai keharmonisan sebagaimana yang

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2002), hal. 572

⁶ Fatihuddin Abdul Yasir, *Risalah Hukum Nikah...*, hal. 27

dianggarkan. Bahwa memelihara, kelestarian dan keseimbangan hidup bersama suami isteri itu mengalami hambatan yang berbeda-beda. Banyak sekali faktor yang menjadikan ketidak harmonisan dalam sebuah keluarga, salah satunya yaitu kawin paksa. Fenomena kawin paksa tidak jarang terjadi di zaman dan kondisi saat ini. Seperti kisah Siti Nurbaya yang menceritakan betapa besar intervensi orang tua (wali) dirujuk pada hak *ijbar* wali sebagai ketentuan fiqh yang memberi hak penuh kepada orang tua untuk menentukan sepenuhnya (tanpa persetujuan anak). Kawin paksa dalam fiqh dikenal dengan istilah hak *ijbar*. Menurut etimologi, *ijbar* adalah memaksakan atau mewajibkan atas sesuatu.⁷ Kepedulian orang tua terhadap anaknya membuatnya menjadi *overprotective* kepada anak termasuk dalam hal mencarikan jodoh.

Perkawinan merupakan hak dan kebutuhan setiap manusia.

Sebagaimana Baharuddin Lopa menyebutkan:

Bahwa setiap manusia memiliki hak untuk meneruskan keturunan dengan jalan menikah dan berkeluarga sebagai hak asasi manusia pemberian Tuhan. Meskipun demikian aturan pernikahan tersebut harus dijamin oleh lembaga yang berwenang agar pelaksanaannya berjalan tertib, sehingga tidak merugikan hak asasi manusia.⁸

Oleh karena itu wajar jika sebelum masuk ke jenjang perkawinan hingga rumah tangga yang sehat baik lelaki maupun perempuan selayaknya menggunakan banyak pertimbangan dalam memilih pasangan hidupnya. Nikah adalah keistimewaan dan masalah pribadi setiap orang, sehingga pemaksaan orang tua yang tidak diinginkannya hukumnya adalah haram secara syar'i,

⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal. 16.

⁸ Baharuddin Lopa, *Al-quran dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Dhana Bhakti Prima Yasa, 1996), hal. 65

karena itu merupakan perbuatan dzalim dan melanggar hak-hak orang lain. Perempuan dalam islam mempunyai kebebasan mutlak dalam menerima atau menolak orang yang datang mempersuntingnya sehingga orang tua tidak mempunyai hak apalagi kewajiban dalam memaksanya karena kehidupan berumah-tangga tidak akan berjalan mulus bahkan akan merusak pernikahan apabila pernikahan tersebut didasari oleh paksaan dan kepura-puraan. Namun, karena adanya hak *ijbar* banyak yang menyalah gunakan arti dari kata *ijbar* tersebut, yang berarti memaksa.

Dalam masyarakat khususnya di Indonesia ini, hak *ijbar* tidak diakui oleh undang-undang, karena dalam perkawinan harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai.⁹ Oleh karena itu, jika salah satu dari dua calon mempelai merasa terpaksa menikah bukan dari kehendaknya sendiri, maka akad yang berlangsung dapat dibatalkan.¹⁰ Bahkan sejumlah nash yang berbicara asas atau prinsip suatu perkawinan, salah satunya ialah asas yang berbunyi, ada kerelaan dan persetujuan antara suami dan isteri, karena inilah yang menjadi fondasi sekaligus alat instrument untuk membangun keluarga sakinah. Jika prinsip ini tidak dipatuhi dan dijalankan maka tidak menutup kemungkinan rumah tangga yang dibina akan bersifat sementara saja, oleh karena itu kerelaan mempelai baik laki-laki maupun perempuan merupakan hal sangat signifikan.

⁹ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek dengan tambahan UU Pokok Agraria dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Pradnya Paramita: 2004), hal. 539

¹⁰ *Ibid.*, hal. 545

Pada masa sekarang ini sangat berbanding terbalik dengan zaman dahulu, dimana sekarang sudah ada HAM yang mengatur tentang hak-hak asasi yang dimiliki oleh manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesetaraan. Dahulu seorang perempuan jikalau keluar rumah saja harus ditemani *mahramnya*, sebab demi keamanan karena dahulu belum ada yang menjamin perlindungan perempuan seperti saat ini yaitu Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan). Namun dibalik semua itu, masih ada perempuan yang tidak seberuntung perempuan lain yang hak kebebasannya bisa ia pakai. Karena adanya hak *ijbar* wali, mereka terpaksa harus mau menikah dengan lelaki yang bukan kehendaknya.

Wacana yang berkembang sampai saat ini kawin paksa dimaknai sebagai perwujudan dari hak *ijbar* yang mantradisikan konotasinya identik dengan sebuah paksaan untuk melakukan suatu hal dengan ancaman, jika yang dimaksud kawin paksa merujuk pada definisi *ikrah* (paksaan disertai dengan ancaman), maka bisa dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap hak kemanusiaan. Akan tetapi konsep fiqh madzhab tidaklah sesempit itu, yang tidak mempertimbangkan aspek kemaslahatan dari apa yang telah ditetapkan. Definisi yang lebih bijaksana berkaitan kawin paksa dalam hal ini, *ijbar* dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan tanggung jawab ayah terhadap anaknya, karena keadaan dirinya yang dianggap belum atau tidak memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak.¹¹ Pada dasarnya banyak yang salah mengartikan mengenai hak *ijbar*, banyak yang menganggap wali *mujbir* dapat

¹¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKis, 2001), hal. 107

memaksa anak perempuannya dengan lelaki yang bukan kehandaknya. Padahal kenyataannya dalam konsep fiqh madzhab kawin paksa tidak dilakukan tanpa memikirkan kemaslahatan. Seorang wali *mujbir* dapat menikahkan anak perempuannya tanpa persetujuan dari anak tersebut tetapi dengan beberapa catatan.

Tidak sedikit para cendekiawan yang fokus dalam bidang hukum syari'ah menjadikan perkawinan menjadi suatu objek penelitian. Menginterupsiakan pemahannya terhadap nash Al-Qur'an dan Al-Hadis sesuai dengan konteks situasi dan kondisi zaman atau disebut mazhab fiqh. Klasifikasi di atas wali *mujbir* menjadi kontroversi di antara para cendekiawan muslim. Pengertian wali *mujbir* dalam hal ini adalah seorang yang mendapat keistimewaan (*ikhtisas*) penguasaan yang diberikan syara' kepada seseorang untuk dapat memaksa perawinan (menentukan pasangan) kepada orang dibawah perwaliannya tanpa persetujuan orang tersebut khususnya wanita dengan syarat-syarat tertentu.¹²

Dari uraian diatas, penyusun tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai otoritas ayah atau kakek sebagai wali *mujbir* yang memiliki hak *ijbar* yang berimplikasi pada kawin paksa, dengan memilih Ulama NU (Nahdlatul Ulama) yang latar belakangnya para Ulama NU di Wilayah Durenan Kabupaten Trenggalek ini memiliki karakter keilmuan yang bercorak salaf. Berangkat dari pemaparan di atas, penyusun menganggap bahwa Ulama NU di Wilayah Durenan Kabupaten Trenggalek dalam eksistensinya tidak

¹² Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. Ke.3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 101

hanya seorang alim ulama yang memberikan pembelajaran terhadap santri-santrinya, melainkan juga seringkali digunakan sebagai rujukan oleh para pihak, dan Ulama juga dianggap mempunyai nilai yang lebih dalam menyelesaikan permasalahan dalam hukum islam. Dan bisa dilihat bahwasanya apa yang difatwakan seorang Ulama akan lebih dianggap oleh masyarakat disamping adanya peraturan pemerintah atau undang-undang karena bersifat sakral. Nahdlatul 'Ulama (*Kebangkitan 'Ulama atau Kebangkitan Cendekiawan Islam*), disingkat NU, adalah sebuah organisasi islam terbesar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. NU berdiri atas dasar perlawanan terhadap penjajah, berdirinya NU dipengaruhi kondisi politik dalam dan luar negeri, sekaligus merupakan kebangkitan kesadaran politik yang tampak dalam wujud gerakan organisasi dalam menjawab kepentingan nasional dan dunia islam pada umumnya. NU penganut paham Ahlussunah waljama'ah, merupakan sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrem naqli (rasionalis) dengan kaum ekstrem naqli (skripturalis). Karena itu sumber hukum islam bagi NU tidak hanya al-qur'an, Sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Dalam bidang fiqh NU lebih cenderung mengikuti madzab Imam Syafi'i dan mengakui tiga madzhab yang lain, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali.¹³ Oleh karena itu penyusun tertarik untuk mengetahui bagaimana kawin paksa dalam

¹³ http://id.m.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_%27Ulama , diakses tanggal 8 Januari 2020

prespektif Ulama NU di Wilayah Durenan Kabupaten Trenggalek ini secara detail.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Ulama NU di Wilayah Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek tentang kawin paksa?
2. Bagaimana pandangan Ulama NU di Wilayah Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek tentang kawin paksa dalam prespektif fiqh madzhab?

C. Tujuan Penelitian

Searah dengan pokok masalah tersebut, tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan peneitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan pandangan Ulama NU di Wilayah Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek mengenai kawin paksa.
2. Menjelaskan bagaimana pandangan Ulama NU di Wilayah Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek tentang kawin paksa dalam prespektif fiqh madzhab.

D. Kegunaan Penelitian

1. Aspek Keilmuan

- a. Menambah wawasan keilmuan, khususnya dalam bidang perkawinan yang berkaitan dengan kawin paksa.

- b. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wacana intelektual bagi setiap pribadi muslim dan masyarakat luas untuk memahami secara benar mengenai kawin paksa.

2. Aspek Terapan (Praktis)

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu.
- b. Bagi masyarakat, supaya mengetahui tentang hukum kawin paksa menurut hukum islam dan dari pandangan Ulama NU di Wilayah Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.

E. Penegasan Istilah

Untuk mencegah terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan sebagai berikut:

1. Konseptual

Judul skripsi ini adalah “Kawin Paksa Dalam Prespektif Ulama NU Di Wilayah Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek”, maka perlu memberikan istilah:

- a. Kawin Paksa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kawin adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah.¹⁴ Paksa adalah mengerjakan sesuatu yang diharuskan

¹⁴ KBBI, dalam <https://kbbi.web.id/kawin.html> , diakses tanggal 6 Juli 2019

walaupun tidak mau¹⁵. Jadi dapat disimpulkan bahwa kawin paksa ialah sebuah pernikahan dimana salah satu pihak atau lebih dinikahi tanpa sepengetahuannya atau bertentangan dengan kehendaknya.¹⁶

b. Prespektif

Menurut Martono, prespektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.¹⁷

c. Ulama

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), orang yang ahli dalam hal atau pengetahuan agama islam.¹⁸

d. Nahdlatul Ulama

Nahdlatul ‘Ulama (*Kebangkitan ‘Ulama atau Kebangkitan Cendekiawan Islam*), disingkat NU, adalah sebuah organisasi islam terbesar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi.¹⁹

2. Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud dengan “Kawin Paksa Dalam Prespektif Ulama NU Di Wilayah Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek”

¹⁵ KBBI, dalam <https://kbbi.web.id/paksa.html> , diakses tanggal 6 Juli 2019

¹⁶ Wikipedia, dalam https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pernikahan_paksa , diakses tanggal 6 Juli 2019

¹⁷ <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-prespektif-atau-sudut-pandang/> , diakses tanggal 6 Juli 2019.

¹⁸ KBBI, dalam <https://kbbi.web.id/ulama.html> , diakses tanggal 6 Juli 2019

¹⁹ http://id.m.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_%27Ulama , diakses tanggal 8 Januari 2020

adalah Pandangan Ulama dalam sudut pandang hukum islam mengenai kawin paksa.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ditulis sebagai upaya untuk menjaga keutuhan dalam penulisan skripsi ini agar terarah dan metodis, penyusunan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi tentang metode penelitian secara umum sebagai landasan penelitian ini. Bab ini meliputi, latar belakang masalah, yang dijadikan dasar dalam merumuskan pokok masalah, kemudian dilanjutkan tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, kajian teori, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II, merupakan bagian penting untuk mencapai arah penelitian ini. Yang berisi tentang masalah perwalian dalam perkawinan sebagai landasan bab selanjutnya, maka penyusun memberikan ketentuan umum tentang kawin paksa, yang meliputi: perkawinan dalam islam, tentang masalah wali dalam perkawinan, dan persoalan kawin paksa.

Bab III, metode penelitian yang menjadi landasan penulis berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab IV, merupakan pembahasan mengenai profil ulama serta bahasan pokok tentang kawin paksa dalam perspektif Ulama NU di Wilayah Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.

Bab V, merupakan inti berisi tentang analisis terhadap pandangan Ulama NU di Wilayah Durenan Kabupaten Trenggalek tentang kawin paksa menurut fiqh madzhab.

Bab VI, berisi kesimpulan dari apa yang dibahas dalam penelitian ini dan saran-saran sekaligus sebagai bab penutup.